



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



Penguatan Governansi Pemerintah dan Bisnis dalam Mendukung Capaian SDGs 2030

Oleh:

Prof. Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D.

Profesor Bidang Ilmu Akuntansi
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Disampaikan pada
Rapat Terbuka Senat Milad ke-81
Universitas Islam Indonesia
2 Syakban 1445/12 Februari 2024

Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Yang saya hormati:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Koordinator Kopertais Wilayah III Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Ketua Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia.
5. Ketua dan Anggota Senat Universitas Islam Indonesia.
6. Ketua dan Anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia.
7. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia.
8. Jajaran Pimpinan Fakultas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
9. Sekretaris Eksekutif, Kepala Badan, Direktur, Kepala Bidang, Kepala Divisi, dan Kepala Urusan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia.
10. Pengurus dan Anggota Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia.
11. Pengurus dan Anggota Ikatan Keluarga Pegawai Universitas Islam Indonesia.
12. Pengurus dan Anggota Ikatan Keluarga Ibu-Ibu Universitas Islam Indonesia.
13. Pimpinan dan Pengurus Lembaga Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia.
14. Para undangan tamu, keluarga dan sejawat, hadirin yang saya muliakan.

PENGUATAN GOVERNANSI PEMERINTAH DAN BISNIS DALAM MENDUKUNG CAPAIAN SDGs 2030

Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D.

Ketua Program Studi Akuntansi Program Sarjana

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

I. Pendahuluan

Isu *sustainability* (keberlanjutan) telah menjadi fokus kajian penting di berbagai negara khususnya negara-negara yang bergabung dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam rangka mewujudkan adanya keberlanjutan tersebut, maka peluncuran program *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada tahun 2015 menjadi tonggak penting dalam rangka pengentasan kemiskinan, menyelamatkan planet, dan memastikan kesejahteraan pada tahun 2030 (Tjahyadi, et. al., 2021). Momentum ini tentu menjadi peluang bagi Indonesia sebagai salah satu negara besar dengan potensi bonus demografi dengan jumlah pemuda di usia produktif yang besar pada tahun 2030 tentu menjadi kesempatan emas untuk dapat mencapai target SDGs yang optimal.

Implementasi SDGs memerlukan kerja sama yang baik antara sektor pemerintah dan sektor swasta dengan luasnya wilayah Indonesia, yang terdiri dari 17.504 pulau, yang meliputi 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan jumlah penduduk lebih dari 278,7 juta jiwa sampai dengan pertengahan 2023 (BPS, 2023). Kerja sama tersebut perlu dikoordinasikan melalui proses governansi pemerintahan (*Good Governance*) dan

korporasi (*Corporate Governance*) yang baik dan dilandasi regulasi yang kuat serta sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan posisinya masing-masing.

Governansi yang baik merupakan proses pengelolaan pembangunan yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari alokasi dana investasi yang tidak tepat, mencegah pelaksanaan kehidupan politik yang menyimpang, terselenggaranya administrasi anggaran yang disiplin dan tertib, serta pembentukan kerangka hukum dan politik yang mendukung pertumbuhan kegiatan bisnis dan kehidupan masyarakat yang sehat dan berkualitas. Governansi yang baik juga merupakan konsep yang mengacu pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang secara kolektif memenuhi unsur keadilan dan partisipatif sebagai wujud konsensus yang dicapai secara demokratis antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta yang memiliki visi sama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh komponen anak bangsa.

Namun demikian, dalam mewujudkan capaian SDGs ini tentu dihadapkan pada berbagai tantangan antara lain: adanya krisis etika dan moral di level elit, pejabat, maupun tokoh masyarakat, krisis penegakan hukum, krisis kepercayaan antar elit karena perbedaan pandangan politik, krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena adanya tindakan *fraud* maupun pelanggaran konstitusi. Selanjutnya, kondisi geopolitik regional dan internasional yang kadang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses-proses pencapaian SDGs juga merupakan tantangan yang

perlu dimitigasi sedari awal agar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta memiliki ketahanan yang baik.

Oleh karena itu, pada Pidato Milad UII Ke-81 ini cukup menarik untuk membahas tentang upaya penguatan governansi pemerintah dan bisnis dalam mendukung SDGs pada tahun 2030 serta merumuskan peran UII sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dalam memberikan dukungan secara akademik maupun aksi nyata untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dan ekosistem yang produktif. *Bagian kedua*, akan menguraikan agenda 2030 dalam pembangunan berkelanjutan. *Ketiga*, akan dibahas tentang konsep, prinsip governansi serta pandangan Islam tentang isu keberlanjutan. *Keempat*, akan diuraikan konsep dan kondisi kontekstual governansi dalam bidang pemerintahan. *Keempat*, akan dibahas konsep dan kondisi kontekstual governansi dalam bidang bisnis dengan studi kasus pada sektor bisnis keuangan syariah. *Kelima*, akan dibahas tentang tantangan *fraud* dan mitigasinya. Akhirnya, tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan, saran dan uraian peran UII dalam mendukung capaian SDGs.

II. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan

SDGs saat ini diakui secara masif sebagai pedoman Pembangunan Global hingga 2030. Seperti terlihat pada Gambar 1, terdapat 17 tujuan yang dijabarkan dalam 169 indikator yang merupakan sebuah seruan bagi semua negara baik maju maupun berkembang untuk berjalan beriringan dalam mengatasi berbagai permasalahan global (United Nations, 2015). Gaung dari slogan

pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari kehadirannya dalam berbagai forum akademik, jurnal penelitian, ruang rapat otoritas lokal, maupun jargon rencana pembangunan dari berbagai perusahaan (Mensah, 2019).




Gambar 1. Rincian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

17 SDGs hanya bisa diwujudkan melalui upaya dan komitmen berkesinambungan antar berbagai organisasi, lembaga dunia, maupun masyarakat luas dari berbagai kalangan (Baker, 2007). Hal ini tidak lepas dari sejarah panjang SDGs yang melibatkan berbagai forum diskusi dari seluruh pemimpin dunia selama puluhan tahun seperti dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Perjalanan Perundingan Perumusan SDGs

Pemerintah Indonesia sendiri telah proaktif dan akomodatif dalam implementasi agenda SDGs melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengawal capaian-capaian SDGs melalui sistem yang terstruktur dan berbasis teknologi informasi *Dashboard* SDGs Indonesia dengan bentuk *platform* visualisasi data dan analisis data capaian SDGs Indonesia sebagaimana pada gambar 3. Kementerian PPN/Bappenas mengklaim bahwa sampai akhir tahun 2023 capaian indikator SDGs Indonesia telah mencapai 62 persen dari target yang dievaluasi dengan rincian bahwa dari 224 indikator yang dievaluasi, sebanyak 138 indikator tercapai, 31 indikator akan tercapai/membaik, dan 55 indikator memerlukan perhatian khusus (www.setkab.go.id, 2023).



Gambar 3. Dashboard SDGs Indonesia


III. Konsep dan Prinsip Governansi

Literatur governansi sebagian besar dijelaskan dengan menggunakan teori keagenan (Daily et al., 2003; Turnbull, 1997). Teori keagenan sendiri dikemukakan pertama kali oleh Jensen and Meckling (1976). Teori keagenan fokus pada penyelesaian terhadap masalah keagenan antara manajemen yang bertindak sebagai agen dan pemberi amanat (prinsipal) kepada agen. Masalah atau dilema keagenan terjadi saat prinsipal mendelegasikan kekuasaannya kepada pihak lain (agen) untuk mengelolanya. Teori keagenan berasumsi bahwa agen (manajer) adalah pihak yang memiliki kepentingannya sendiri dan tidak ingin mengorbankan kepentingannya tersebut dalam rangka mengakomodasi

kepentingan prinsipal atau pemberi amanat. Pada sisi lain, prinsipal (pemegang saham) berkepentingan untuk selalu meningkatkan kekayaannya/kekuasaannya (Daily et al., 2003). Oleh sebab itu, teori keagenan memandang sebuah organisasi atau perusahaan sebagai sebuah kontrak mengikat yang mengindikasikan bahwa prinsipal dan agen seharusnya memiliki kontrak yang bersifat eksplisit yang berisi kesepakatan-kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut biasanya menyatakan bahwa agen harus bertindak untuk kepentingan prinsipal dalam mengelola kekayaan milik prinsipal.

Pada kondisi ideal, Turnbull (1997) menyatakan bahwa agen (manajer) seharusnya menandatangani kontrak yang menyatakan secara jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam keadaan apapun dan bagaimana sumber daya organisasi akan dikelola. Namun demikian, kontrak tersebut berisiko potensi masalah karena kejadian di masa depan adalah kontingensi tidak pasti, sehingga tidak bisa dinyatakan secara eksplisit di dalam kontrak. Sebagai akibatnya, agen dapat bertindak dan mengambil keputusan karena belum diatur di dalam kontrak yang dapat berdampak pada keengganan manajer untuk menggunakan kekayaan perusahaan atau organisasi secara efektif (Tricker & Tricker, 2015; Turnbull, 1997). Tricker & Tricker (2015) mengemukakan bahwa banyak bukti empiris yang menunjukkan bahwa manajer mengelola perusahaan atau organisasi seakan-akan organisasi adalah milik mereka, mengambil imbalan yang tidak berhubungan dengan kinerjanya, dan menyalahgunakan posisinya. Keadaan inilah yang memicu terjadinya masalah keagenan, konflik antara agen dan prinsipal.


Selanjutnya, prinsipal ingin memastikan bahwa agen bertindak sesuai kepentingan prinsipal atau pemegang saham di perusahaan (sektor privat). Hal ini dapat dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip dan mekanisme governansi yang baik (Tricker & Tricker, 2015). Proses atau mekanisme governansi diharapkan mampu memberikan kepastian bahwa para manajer berkinerja sesuai harapan prinsipal. Pemegang saham sebagai prinsipal memiliki dua mekanisme governansi, yaitu mekanisme internal dan eksternal (Walsh & Seward, 1990). Mekanisme internal adalah dewan direksi yang terstruktur secara efektif, kompensasi, dan kepemilikan yang terkonsentrasi yang memungkinkan terjadinya pengawasan yang aktif terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para agen atau manajer. Sedangkan mekanisme eksternal adalah pasar yang berfungsi sebagai alat kendali perusahaan jika mekanisme internal tidak berfungsi atau gagal. Mekanisme internal fokus pada peran direktur independen (sistem *one-tier*) atau dewan komisaris (sistem *two-tier*) sebagai mekanisme pengawasan, dengan didukung oleh adanya prinsip, aturan, regulasi dan insentif untuk agen sebagai komponen utama governansi untuk menyelaraskan perilaku agen dengan kepentingan prinsipal dan mengurangi terjadinya asimetri informasi. Gambar 4 menggambarkan mekanisme governansi di sektor privat. Gambar 4 tersebut menggambarkan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal, dewan komisaris, dan dewan direksi.



Gambar 4. Mekanisme Governansi Sektor Privat (KNKG, 2022)

Konsep governansi sebagaimana diuraikan di atas menggunakan ilustrasi organisasi bisnis, karena teori keagenan dikembangkan dalam konteks organisasi privat. Namun demikian, konsep tersebut juga bisa diimplementasikan pada konteks organisasi lainnya seperti organisasi publik (Pierce Jr, 1989; Shapiro, 2005). Sebuah pemerintahan juga dapat dipandang dari perspektif teori keagenan yang menunjukkan hubungan antara prinsipal dan agen (Pierce Jr, 1989). Eksekutif bertindak sebagai agen yang diberikan amanah (dipilih) oleh rakyat dan legislatif bertindak sebagai mekanisme pemantauan dan penyeimbang kekuasaan di dalam pemerintah yang juga dipilih oleh masyarakat luas. Dari hubungan ini, maka rakyat adalah prinsipal yang mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah (Presiden) dan para anggota dewan (anggota DPR, DPD

dan DPRD) melalui pemilihan umum untuk mengatur dan mengelola sumber daya publik melalui kekuasaan negara (lihat Gambar 5).



Gambar 5. Mekanisme Governansi Sektor Publik (KNKG, 2022)

Eksekutif sebagai agen bertindak sebagai manajemen pemerintah yang akan diimbangi serta diawasi oleh peran legislatif sebagai representasi dari masyarakat luas (Pierce Jr, 1989). Legislatif mengambil peran sebagai pengawas jalannya pemerintahan dengan berbasis kepada kepentingan masyarakat luas, layaknya peran dewan komisaris di perusahaan. Hal ini berlaku baik di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

IV. Governansi dalam Perspektif Islam

Konsep governansi dalam Islam berlaku untuk individu maupun dalam kelompok manusia dalam masyarakat atau entitas tertentu dengan motif profit maupun sosial. Konsep dasar governansi sebenarnya dapat ditemukan dalam konsep Ihsan dimana manusia selalu diharapkan berbuat baik dan memperbaiki tingkah laku, baik kepada Tuhan maupun terhadap sesama manusia dalam rangka mendekatkan dirinya pada Sang Pencipta dan melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Governansi dalam perspektif Islam dapat dilihat sebagai realisasi dari kebaikan yang mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial, toleransi, kasih sayang, dan kedamaian. *Good governance* diwujudkan dengan menjauhi hal-hal yang dilarang dan mengajak hal-hal yang baik di antara masyarakat, sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an surah Ali Imron ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Governansi dalam perspektif Islam juga perlu mempertimbangkan beberapa prinsip dasar dalam Islam yang penting antara lain: dasar pemahaman *Islamic worldview*, konsep tauhid, konsep pertanggungjawaban dalam Islam, tujuan diciptakannya manusia, dan prinsip-prinsip halal dan haram. Dasar pemahaman *Islamic worldview* meliputi pemahaman bahwa konsep governansi dalam Islam diturunkan dari konsep ketauhidan yang mengakui adanya keesaan Allah Swt. dan Allah yang menguasai segala sesuatu di dunia dan seluruh alam semesta. Konsep ketauhidan juga memberikan kesadaran tentang konsep manusia sebagai khalifah dimuka bumi yang membawa amanah untuk mengelola dunia dan segala isinya berdasarkan konsep halal dan haram. Selanjutnya, akuntabilitas dalam Islam yang dipahami sebagai *dual accountability* yaitu pertanggungjawaban manusia di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu, manusia sebagai *khalifatullah fil ardli* bertanggung jawab penuh dengan segala apa yang dilakukan. Oleh karena itu, manusia diminta selalu

melakukan muhasabah terkait apa yang sudah dilakukannya sehingga berharap selalu ada perbaikan agar dirinya layak masuk surganya Allah Swt. Sehingga governansi dalam Islam juga menjadikan konsep halal dan haram sebagai pedoman agar entitas yang menjalankan kegiatannya secara kolektif memiliki spirit pertanggungjawaban melalui transparansi dalam pengelolaan operasional entitasnya.

V. Governansi Sektor Publik

Sektor publik memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sistem kenegaraan. Sektor publik merupakan ekosistem yang dibangun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi bagian komponen negara sebagai *stakeholder* utama sekaligus sebagai subyek yang memiliki hak untuk dilayani kepentingan strategisnya oleh para penyelenggara negara. Ruang lingkup sektor publik seperti yang dijabarkan di dalam Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI) yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) pada tahun 2022 meliputi beberapa hal berikut antara lain: *Pertama*, seluruh bagian entitas yang dibentuk oleh negara atau pemerintah yang memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi baik secara langsung maupun tidak langsung. *Kedua*, mayoritas operasional organisasinya didanai oleh sumber-sumber keuangan negara. *Ketiga*, berada di bawah pengawasan lembaga negara atau pemerintah.

Dengan demikian, sektor publik mencakup semua organisasi yang dibiayai oleh keuangan negara dan menjalankan program publik baik pelayanan publik

maupun penyediaan barang publik baik pembangunan, pemerintahan, maupun pelayanan publik (termasuk penyediaan barang dan jasa publik). Berangkat dari pengertian tersebut, maka lingkup sektor publik di Indonesia sebagaimana dijelaskan pada Gambar 6 mencakup lembaga tinggi negara, lembaga pemerintah baik kementerian maupun non-kementerian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), lembaga non-struktural (LNS), dan lembaga Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota). Secara spesifik, sektor publik yang menjadi subjek dari pedoman ini adalah Lembaga Tinggi Negara dan jajarannya, Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta jajarannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan Lembaga Non-struktural seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anak, Komisi Nasional Perempuan, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain-lain.



Gambar 6. Struktur Sektor Publik di Indonesia (KNKG, 2022)

Secara khusus, governansi sektor publik memiliki tujuan untuk: *Pertama*, mendorong efektivitas penyelenggaraan sektor publik yang didasarkan pada nilai dasar governansi sektor publik. *Kedua*, mendorong terlaksananya fungsi sektor publik yang sesuai dengan tugas dan wewangnya dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, mendorong penyelenggara sektor publik untuk meningkatkan kompetensi dan integritas yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. *Keempat*, mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab untuk memajukan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan hak asasi dan kewajiban warga negara. *Kelima*, meningkatkan daya saing yang sehat dan tinggi bagi Indonesia baik secara regional maupun internasional dengan cara menciptakan lingkungan sektor publik yang inovatif dan efisien. Upaya ini akan meningkatkan kepercayaan publik yang diharapkan dapat


mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Selanjutnya, terdapat setidaknya 13 (tiga belas) nilai dasar governansi sektor publik antara lain: kepemimpinan, etika dan kejujuran, supremasi hukum, transparansi, independensi, akuntabilitas, amanah, berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Pada akhir tahun 2023, Indonesia menempati posisi ke-73 dari 214 negara dalam *World Governance Indicators (WGI)* dengan nilai efektivitas Pemerintah Indonesia 66,04 yang naik tipis dibanding nilai yang diraih pada tahun 2022 yaitu 64,76 (www.mempan.go.id, 2023). Raihan ini masih relatif jauh dibawah negara-negara maju karena Indonesia faktanya masih diliputi dengan berbagai persoalan terkait kemunduran pemberantasan korupsi, efektivitas pemerintahan, dan rendahnya kualitas regulasi yang terkadang masih terkontaminasi dengan produk politik atau intervensi para pemilik modal demi kepentingan jangka pendek dan pragmatis. Reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir dan bahkan diformalkan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sepertinya masih menjadi simbolisasi dan seremoni yang belum menyentuh substansi dimana tujuan akhir dari berbagai upaya tersebut adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh Indonesia.

VI. Governansi Sektor Bisnis - Studi Kasus Bisnis Syariah

Di sisi lain, salah satu sektor bisnis yang tengah berkembang adalah sektor keuangan syariah merupakan bagian penting dalam perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. Ekonomi Syariah telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia dalam dua dekade terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, industri halal dan ekosistem ekonomi syariah yang mulai terbangun dan terintegrasi dengan baik sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengawal perkembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Sektor keuangan syariah di Indonesia terbagi menjadi sektor keuangan komersial Islam dan sektor keuangan sosial Islam. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (PEBS FEB UI) 2023 melalui kompilasi berbagai sumber, sektor keuangan komersial Islam mengalami perkembangan cukup pesat dengan adanya 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 172 Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), 58 Asuransi Syariah, 40 Lembaga Pembiayaan Syariah, 11 Dana Pensiun Syariah, 608 Saham Syariah, 228 Sukuk, dan 284 Reksadana Syariah. *Market share* keuangan komersial syariah sebesar 10,89% dan secara khusus sektor perbankan syariah memiliki *market share* sebesar 7,7% berdasarkan data per Juli 2023.



Gambar 7. Kinerja sektor perbankan syariah Indonesia (PEBS UI diolah dari OJK, 2023)

Gambar 7 memberikan gambaran bahwa industri perbankan syariah Indonesia yang ditopang dari BUS, UUS dan BPRS terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun walaupun pertumbuhannya relatif pelan mengikuti pertumbuhan penghimpunan dana yang diimbangi dengan pembiayaan dalam bentuk akad-akad syariah konsumtif dan produktif. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* cenderung stabil di atas 80% menunjukkan bahwa manajemen perbankan syariah berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk disalurkan dalam berbagai bentuk pembiayaan baik dengan skema jual beli, bagi hasil, maupun sewa dengan ujuroh tertentu.



Gambar 8. Kinerja sektor IKNB Konvensional dan Syariah (PEBS UI diolah dari OJK, 2023)

Sementara gambar 8 memberikan gambaran dengan kinerja sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah dibandingkan dengan IKNB Konvensional. IKNB Syariah yang terdiri dari industri asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, lembaga keuangan syariah khusus, lembaga pembiayaan syariah, dana pensiun syariah, maupun *financial technology* syariah memiliki pangsa pasar 2,74% dari total pasar IKNB. Angka ini memang masih tergolong kecil dibandingkan IKNB konvensional. Namun demikian IKNB syariah telah cukup membantu memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa entitas keuangan syariah memberikan pilihan alternatif bagi masyarakat yang ingin mengakses portfolio keuangan yang bebas riba, maysir, gharar, dan unsur kebatilan.

Dalam pengembangan industri keuangan dan perbankan syariah yang lebih progresif, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menggagas adanya *Shariah Governance Framework* yang akan dimulai implementasikan pada industri perbankan syariah khususnya BUS dan UUS. OJK tentu sangat mempertimbangkan bahwa industri perbankan syariah memiliki posisi strategis dalam perekonomian selain juga menjadi percontohan bagi industri keuangan lainnya dengan membawa misi profesionalitas dalam pengelolaan, *prudential banking*, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kesehatan dan governansi dalam menjalankan bisnis bank menjadi krusial bagi stabilitas sistem keuangan dan akhirnya pada kondisi ekonomi nasional (BCBS, 2015 dan OECD, 2015). Untuk menjalankan governansi yang efektif tersebut, diperlukan dukungan dari aspek legal, regulator


dan *institutional framework* untuk menjaga kepercayaan dan kepentingan *stakeholders*, termasuk masyarakat.

Sebagai bagian dari industri perbankan, perbankan syariah perlu menerapkan governansi yang efektif. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar dari sisi perbankan syariah, yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang merupakan *raison d'être* dari institusi keuangan syariah (IFSB, 2010). Salah satu bentuk implementasi governansi yang berbeda dengan sistem konvensional adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan penerapan prinsip syariah (Basiruddin & Ahmed, 2020), termasuk fungsi kontrol dan kepatuhan di internal bank syariah (IFSB, 2010; Laldin & Furqani, 2018). Dengan demikian, bank syariah akan mempunyai mempunyai risiko ketidakpatuhan syariah (*Sharia non-compliant risk*), selain terpapar risiko-risiko sebagaimana bank konvensional karena governansi secara umum yang lemah.

Penerapan governansi yang lemah di bank yang mempunyai peran signifikan dalam sistem keuangan dapat berdampak pada transmisi risiko di seluruh sektor dan perekonomian nasional (BCBS, 2015). Hal tersebut tidak terkecuali bagi bank syariah, dengan penambahan risiko ketidakpatuhan syariah, yang mampu mengurangi kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap bank syariah, yang akhirnya dapat juga berdampak pada kinerja keuangan. Salah satu contoh dari tata kelola bank syariah yang lemah adalah skandal yang cukup dikenal, yakni "*Bank of Credit and Commerce International (BCCI)*". Skandal besar ini turut melibatkan bank-bank syariah di beberapa negara, yaitu Faisal Islamic Bank, Dubai Islamic

Bank, Tadamon Islamic Bank, Qatar Islamic Bank dan Kuwait Finance House. Bank-bank syariah tersebut telah menggelontorkan sejumlah dana kepada BCCI dengan maksud akan diinvestasikan dalam komoditas/barang sesuai prinsip syariah, namun faktanya tidak ada bukti BCCI menginvestasikan dana tersebut untuk kegiatan riil. Kejadian ini menunjukkan bahwa penerapan governansi dan prinsip syariah yang lemah akan berakibat pada penempatan dana ke *shariah non-compliant portfolio*. Hal ini pada akhirnya akan berdampak negatif bagi kinerja keuangan dan reputasi bank syariah secara umum.

Mempertimbangkan adanya potensi risiko yang akan terjadi karena ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang mungkin dilakukan oleh entitas keuangan syariah seperti perbankan syariah, maka OJK melakukan inisiasi untuk mengadopsi beberapa kebijakan yang telah lebih dahulu diambil oleh negara lain misalnya Bank Negara Malaysia (BNM) dengan menyusun *Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions* yang diterbitkan pertama kali pada 22 Oktober 2010 dan telah direvisi pada 2019. Dokumen tersebut memuat kebijakan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan syariah dengan tidak hanya mengandalkan pada DPS saja, namun juga membentuk fungsi-fungsi pendukung lain seperti *Shariah Risk Management Control Function*, *Shariah Review Function*, *Shariah Research Function*, dan *Shariah Audit Function* sebagai mana diilustrasikan pada Gambar 9 dibawah ini.



Gambar 9. Shariah Governance Framework (BNM, 2019)

Namun demikian, sektor keuangan tetap menghadapi berbagai tantangan dalam penguatan governansi antara lain: *Pertama*, sektor keuangan syariah khususnya sektor keuangan komersial Islam masih belum mampu melakukan akselerasi secara mandiri karena masih terbatasnya komitmen pemerintah dalam pengembangan sektor ini; *Kedua*, inovasi produk di sektor keuangan komersial masih minim sehingga belum mampu mendukung percepatan; *Ketiga*, kualitas dan kuantitas SDI yang sesuai dengan kompetensi serta mampu beradaptasi dengan perkembangan modernisasi sektor keuangan masih terbatas; *Keempat*, tata kelola sektor keuangan syariah masih belum optimal khususnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Komisaris (pada sektor keuangan komersial Islam) sehingga

meningkatkan risiko kepatuhan syariah dan risiko reputasi; *Kelima*, infrastruktur pengawasan syariah hanya mengandalkan DPS dan belum didukung dengan struktur kelembagaan yang mampu mendukung proses peningkatan kepatuhan syariah yang lebih progresif dan inovatif.


VII. Tantangan *Fraud* dan Mitigasinya

Sebagai permasalahan yang telah ada selama puluhan tahun di berbagai negara, korupsi dapat dicermati dari berbagai perspektif seperti hukum, ekonomi, teknologi, sosiologi, dan lain-lain. Indonesia telah berjuang melawan korupsi selama beberapa dekade seperti banyak negara berkembang lainnya. Selama bertahun-tahun, kasus-kasus korupsi besar yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terutama melibatkan suap dan pengadaan barang dan jasa. Kemunduran demokrasi selama beberapa dekade, menurut Mietzner (2020), menjadi penyebab meluasnya korupsi di Indonesia. Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan juga telah memberikan dampak terhadap dinamika korupsi di Indonesia.

Berbagai ukuran telah digunakan untuk mengkarakterisasi tingkat korupsi di berbagai negara. Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index - CPI*) yang dirilis setiap tahun oleh *Transparency International* adalah salah satu yang paling sering digunakan. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2023, skor IPK Indonesia mengalami stagnasi yakni 34 dan berada pada peringkat 115 dari 180 negara. Di sisi lain, peringkat Indonesia turun dari 110 menjadi 115 dari 180 negara. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor,

antara lain karena terjadinya politik biaya tinggi dan juga faktor integritas aparat penegak hukum.

Score changes 2012 - 2023



Gambar 10. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Sumber: Transparency.org (2023)

Banyak penelitian antikorupsi mengungkapkan bahwa korupsi mempunyai banyak penyebab terkait dengan berbagai faktor sosial di masyarakat (Seleim & Bontis, 2009). Banyak pakar dari berbagai bidang studi sepakat bahwa beragam faktor budaya di masyarakat berdampak pada beragam fenomena sosial (House et al., 2002). Salah satu masalah perilaku utama yang terkait dengan korupsi adalah gaya hidup individu yang korup. Menurut riset global *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), “Hidup di luar kemampuan finansial” adalah indikator perilaku yang paling umum di kalangan pelaku fraud pekerjaan (termasuk mereka yang terlibat dalam korupsi) di seluruh dunia (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2022). Dari perspektif *Fraud Triangle* (Cressey, 1950), keinginan untuk menjalani gaya hidup mewah dapat menjadi tekanan bagi banyak orang untuk melakukan tindak curangan seperti korupsi.

Permasalahan yang terkait dengan konsumerisme merupakan salah satu permasalahan perilaku yang perlu dikaji lebih dalam untuk memahami akar penyebab korupsi. Menurut Burmakin et al. (2022), budaya konsumtif mendorong terciptanya norma yang membenarkan dan merasionalisasi perilaku korup sehingga menyumbuhkan budaya korupsi. Bagi sebagian orang, budaya konsumtif menjadi cara hidup dan dorongan untuk mengejar obsesi irasional dan tujuan pribadi mereka (Burmakin et al., 2022). Obsesi ini pada akhirnya dapat memotivasi individu untuk terlibat dalam aktivitas kriminal seperti penipuan dan korupsi.

Korupsi sering kali dievaluasi di seluruh dunia melalui indikator, skor, penilaian, dan pemeringkatan, yang juga dikenal sebagai praktik kuantifikasi. Praktik kuantifikasi telah lama menjadi fitur budaya dan masyarakat, dan alat, tujuan, serta cakupannya telah berevolusi dan berkembang seiring berjalannya waktu untuk mencakup lebih banyak aspek kehidupan manusia, sehingga memunculkan apa yang disebut masyarakat metrik atau *metric society* (Mau, 2019).

Meskipun terdapat banyak manfaat dari praktik kuantifikasi (contoh: indikator, skor, peringkat, dan pemeringkatan) bagi masyarakat dan organisasi, terdapat pula dampak negatifnya jika digunakan secara berlebihan atau tidak tepat. Misalnya, Gray (1997) menggarisbawahi bahwa pengukuran atau penghitungan yang tepat atas sesuatu bisa saja bertentangan dengan interpretasi, signifikansi, dan maknanya. Faktor yang paling penting adalah makna, bukan pengukuran itu sendiri (Gray, 1997). Namun, tantangan utama dalam memahami makna adalah bahwa makna tersebut bisa jadi rumit, dan orang sering

kali lebih nyaman dengan penjelasan yang lugas, meskipun penjelasan tersebut tidak tepat dan menyesatkan (Gray, 1997). Salah satu dampak buruk dari praktik kuantifikasi adalah kuantifikasi berlebihan atau *over-quantification*, yang bermanifestasi dalam bentuk berbagai perilaku tidak pantas, termasuk keinginan berlebihan untuk memperoleh kekayaan dan harta benda. Selain itu, pemujaan terhadap pangkat dan status yang diperoleh dari proses evaluasi kuantitatif telah menyebabkan banyak orang memprioritaskan tujuan jangka pendek dibandingkan perbaikan jangka panjang. Pada akhirnya, hal ini akan menyebabkan organisasi dan individu kehilangan produktivitas serta rentan terhadap penipuan dan korupsi.

Banyak studi menunjukkan bahwa terdapat banyak permasalahan perilaku yang terabaikan yang menyebabkan upaya pencegahan korupsi di Indonesia tidak efektif dalam menghambat regenerasi korupsi. Mendapatkan pemahaman yang memadai tentang bagaimana pandangan pelaku korupsi terhadap korupsi dibentuk oleh budaya dan masyarakat mereka adalah hal yang penting dalam memastikan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya korupsi di masa depan. Untuk itu, pembelajaran transformatif perlu dilakukan secara sistematis untuk merekayasa ulang pola pikir organisasi dan individu agar tidak toleran terhadap korupsi termasuk menghilangkan pengetahuan atau *knowledge* yang tertanam tentang korupsi itu sendiri. Untuk mendukung pelaksanaan pelepasan pembelajaran atau *unlearning* organisasi, kearifan harus diterapkan agar pesan-pesan antikorupsi dapat tersosialisasi dengan baik ke berbagai elemen masyarakat.

VIII. Kesimpulan dan Rekomendasi

Negara-negara di dunia telah melampaui perjalanan panjang dalam merumuskan SDGs yang diharapkan tercapai pada 2030. Indonesia telah mengambil bagian dalam ikhtiar jangka panjang tersebut dengan menyusun peta jalan yang diharapkan mampu memberikan kemanfaatan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dukungan potensi bonus demografi dengan jumlah usia produktif yang akan membesar tentu menjadi peluang bagi Indonesia untuk dapat mencapai target SDGs tersebut. Namun demikian, Indonesia masih memiliki beberapa tantangan dalam mewujudkan cita-cita tersebut diantara karena masih kurang optimalnya implementasi governansi di sektor publik dan bisnis.

Governansi yang implementasinya belum optimal pada sektor publik dan bisnis keuangan akan berpotensi membawa dampak bagi kelangsungan dan stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan penilaian resiko yang tepat untuk dapat membantu menyusun dan menerapkan governansi yang baik. Sampai hari ini kita masih berkuat pada problem korupsi yang masih menjadi pekerjaan rumah serius ditandai dengan indeks korupsi yang tidak membaik dan justru memburuk akibat rendahnya komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi karena kepentingan politik praktis. Berdasarkan pada informasi dan fakta yang telah dijabarkan, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai rekomendasi untuk menutup pidato ini:

- a) Meningkatkan Governansi Pemerintah dan Bisnis.
Perlu diperkuat governansi pemerintah dan bisnis melalui penilaian risiko yang tepat, mendukung

praktik governansi yang telah maju, dan memastikan bahwa sumber daya manusia dan alam Indonesia dimanfaatkan secara efektif.

- b) Penguatan Sektor Keuangan. Memperbaiki governansi pada sektor bisnis keuangan dengan penekanan pada penilaian risiko yang akurat untuk menghindari dampak negatif terhadap sektor dan perekonomian nasional.
- c) Peningkatan Pendidikan Antikorupsi. Mengatasi masalah korupsi dengan upaya konkret, termasuk pembelajaran transformatif untuk mengubah pola pikir individu dan organisasi, serta meningkatkan kearifan antikorupsi dalam masyarakat.
- d) Upaya Percepatan Penanggulangan Korupsi. Gencarkan upaya penanggulangan korupsi dengan mengatasi faktor konsumerisme sebagai penyumbang eksistensi praktik korupsi, melibatkan masyarakat dalam penyuluhan, dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia untuk mencapai tujuan SDGs secara lebih efektif.

Pemanfaatan Bonus Demografi. Mengoptimalkan bonus demografi Indonesia dengan usia produktif melalui kebijakan dan program yang mendukung pencapaian SDGs, serta memastikan bahwa sumber daya manusia Indonesia didukung secara efektif.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam proses dan penyempurnaan pidato milad ini khususnya para kolega dosen di Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII antara lain: Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D., Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., CA., CMA., Hendi Yogi Prabowo, S.E.,

MFocAccy, Ph.D., C.FrA., CAMS., Sigit Pamungkas, S.E., M.Com., Muamar Nur Kholid, S.E., M.Ak., Ak., CA., Tiya Kurnia Sari, S.Ak., M.Sc. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Indonesia dan Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII atas kesempatan luar biasa yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan Pidato Milad UII ke-81.

Wabillahi tawfiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidoeye, B., Felix, J., Kapto, S., & Patterson, L. (2021). *Leaving No One Behind: Impact of COVID-19 on the Sustainable Development Goals (SDGs)*. United Nations Development Programme and Frederick S. Pardee Center for International Futures. www.undp.org/publications/leaving-no-one-behind-impact-covid-19-sustainable-development-goals-sdgs
- Allen, C., Metternicht, G., & Wiedmann, T. (2018). Initial progress in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs): A review of evidence from countries. *Sustainability Science*, 13(5), 1453–1467.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2022). *ACFE Report to the Nations—2022 Global Fraud Study* (p. 95) [Research Report]. Association of Certified Fraud Examiners. <http://www.acfe.com/report-to-the-nations/2022/>
- Azam, M. M., & Okitasari, M. (2015). Environmental Governance and National Preparedness Towards 2030 Agenda for Sustainable Development: A Tale of Two Countries. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2682908>
- Bank Negara Malaysia. (2019). *Sharia Governance*. BNM/RH/PD 028-100. Issued on 20 September 2019
- Baker, S. (2007). Sustainable development as symbolic commitment: Declaratory politics and the seductive appeal of ecological modernisation in

- the European Union. *Environmental Politics*, 16(2), 297–317.
- Barbier, E. B., & Burgess, J. C. (2021). Institutional Quality, Governance and Progress towards the SDGs. *Sustainability*, 13(21), 11798. <https://doi.org/10.3390/su132111798>
- Basel Committee on Banking Supervision. (2015). *Guidelines on Corporate governance principles for banks*. Bank for International Settlements.
- Basiruddin, R. & Ahmed, H. (2020). Corporate governance and Shariah non-compliant risk in Islamic banks: evidence from Southeast Asia. *Corporate Governance* 20(2), 240-262.
- Biro Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Burmakin, V., Dudareva, M., Egorov, A., Latysheva, V., & Salimova, S. (2022). The cross-impact of corruption and consumer culture. *Journal of Financial Crime*, 29(4), 1155–1171. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021-0195>
- Chen, H.J. and Lin, K.T. (2016). How do banks make the trade-offs among risks? The role of corporate Governance. *Journal of Banking & Finance*, 72, S39-S69.
- Cressey, D. R. (1950). The Criminal Violation of Financial Trust. *American Sociological Review*, 15(6), 738–743. <https://doi.org/10.2307/2086606>
- Daily, C.M., Dalton, D.R. and Cannella Jr, A.A. (2003). Corporate governance: Decades of dialogue and data. *Academy of Management Review*, Vol. 28 No. 3, pp. 371–382. <https://doi.org/10.2307/30040727>

- Emmy Abdul Alim. (2013). *Global Leaders in Islamic Finance: Industry Milestones and Reflections*. Wiley.
- Financial Stability Board. (2013). Thematic review on risk governance. 12 February 2013.
- Gray, J. (1997). Overquantification. *Financial Analysts Journal*, 53(6), 5–12.
- Guarini, E., Mori, E., & Zuffada, E. (2021). New development: Embedding the SDGs in city strategic planning and management. *Public Money and Management*, 41(6), 494–497. Scopus.
<https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1885820>
- Gündoğdu, H. G., & Aytekin, A. (2022). The Effects of Sustainable Governance to Sustainable Development. *Operational Research in Engineering Sciences Theory and Applications*.
<https://doi.org/10.31181/oresta060722090g>
- House, R., Javidan, M., Hanges, P., & Dorfman, P. (2002). Understanding cultures and implicit leadership theories across the globe: An introduction to project GLOBE. *Journal of World Business*, 37(1), 3–10.
[https://doi.org/10.1016/S1090-9516\(01\)00069-4](https://doi.org/10.1016/S1090-9516(01)00069-4)
- IFSB & AAOIFI. (2022). *Exposure Draft Revised Shari'ah Governance Framework For Institutions Offering Islamic Financial Services*. 31 March 2022.
- Islamic Financial Services Board. (2009). *Guiding Principles On Shari'ah Governance Systems For Institutions Offering Islamic Financial Services*. Kuala Lumpur: IFSB.

- Jensen, M.C. and Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 No. 4, pp. 305–360.
[https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- KNKG. (2022). *Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUGSPI)*. Jakarta: KNKG.
- Laldin M. A & Furqani, H. (2018). Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 and the Sharī'ah-compliance requirement of the Islamic finance industry in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(1), 94-101.
- Mau, S. (2019). *The Metric Society: On the Quantification of the Social*. Polity Press.
- Mensah, J. (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. *Cogent Social Sciences*, 5(1), 1653531.
- Morell, M. F., Espelt, R., & Cano, M. R. (2020). Sustainable Platform Economy: Connections With the Sustainable Development Goals. *Sustainability*.
<https://doi.org/10.3390/su12187640>
- Mietzner, M. (2020). Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 227–249.
<https://doi.org/10.1177/1868103420935561>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing, Paris.
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en>

- PEBS UI. *Indonesia Sharia Economic Outlook 2024*. Jakarta: PEBS UI.
- Pierce Jr, R.J. (1989). The Role of the Judiciary in Implementing an Agency Theory of Government. *NYUL Rev.*, Vol. 64, p. 1239.
- Sachs, J. D., Lafortune, G., Fuller, G., & Drumm, E. (2023). *Implementing the SDG Stimulus. Sustainable Development Report 2023: Sustainable Development Report 2023*. Dublin University Press.
<https://doi.org/10.25546/102924>
- Scheyvens, R., Banks, G., & Hughes, E. D. (2016). The Private Sector and the SDGs: The Need to Move Beyond ‘Business as Usual.’ *Sustainable Development*. <https://doi.org/10.1002/sd.1623>
- Seleim, A., & Bontis, N. (2009). The relationship between culture and corruption: A cross-national study. *Journal of Intellectual Capital*, 10(1), 165–184. <https://doi.org/10.1108/14691930910922978>
- Shapiro, S.P. (2005). Agency theory. *Annual Review of Sociology*, Vol. 31, pp. 263–284.
 10.1146/annurev.soc.31.041304.122159
- Tjahjadi, B., et. a.l (2021). Good corporate governance and corporate sustainability performance in Indonesia: A triple bottom line approach. *Heliyon* 7, e06453
- Tricker, R.I.B. and Tricker, R.I. (2015). *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices*. Oxford University Press, USA.
- Turnbull, S. (1997) Corporate governance: Its scope, concerns and theories. *Corporate Governance: An International Review*, Vol. 5 No. 4, pp. 180–205. <https://doi.org/10.1111/1467-8683.00061>

- United Nations. (2015). *THE 17 GOALS / Sustainable Development*. <https://sdgs.un.org/goals>
- Van Zanten, J. A., & van Tulder, R. (2021). Improving companies' impacts on sustainable development: A nexus approach to the SDGS. *Business Strategy and the Environment*, 30(8), 3703–3720. <https://doi.org/10.1002/bse.2835>
- Walsh, J.P. & Seward, J.K. (1990). On the efficiency of internal and external corporate control mechanisms. *Academy of Management Review*, Vol. 15 No. 3, pp. 421–458. <https://doi.org/10.2307/258017>
- www.mempan.go.id (2023). *RB Indonesia hasilkan capaian positif, Wapres minta kebijakan strategis pusat dan daerah harus berkelanjutan, masif dan serentak*. <https://www.mempan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/rb-indonesia-hasilkan-capaian-positif-wapres-minta-kebijakan-strategis-pusat-dan-daerah-harus-berkelanjutan-masif-dan-serentak>
- www.setkab.go.id (2023). *Capaian SDGs Indonesia paling progresif, Billy Mambrasar: Komitmen Indonesia untuk Dunia*. <https://setkab.go.id/capaian-sdgs-indonesia-paling-progresif-billy-mambrasar-komitmen-indonesia-untuk-dunia/>



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**